



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 49/HM.00/IX/2023

Komnas HAM Apresiasi Hasil Kesepakatan KTT ASEAN ke 43 di Jakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi hasil-hasil kesepakatan dalam Sidang Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta 5 September 2023, yang diantaranya membahas 2 (dua) isu penting yang juga menjadi atensi dan isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027, yaitu perang terhadap perdagangan manusia dan perlindungan pekerja migran.

Hasil Kesepakatan KTT ASEAN ke-43 ini mempertegas kembali komitmen negara-negara ASEAN yang telah mengingatkan diri dalam *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) pada tahun 2015. Selain itu, negara-negara ASEAN juga telah memiliki kesepakatan bersama untuk mengadopsi 3 (tiga) deklarasi terkait perlindungan pekerja migran dan pemberantasan tindak perdagangan orang. Dokumen tersebut adalah *ASEAN Leaders Declaration on Combatting Trafficking in Person Caused by the Abused of Technology*, *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* dan *ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*.

Sepanjang Desember 2022-Mei 2023, Komnas HAM telah menerima sejumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran hak pekerja migran Indonesia (PMI) antara lain korban *scamming* di beberapa negara di Kawasan ASEAN, seperti Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja. Mereka berasal dari Medan Sumatera Utara, Sukabumi Jawa Barat, Bekasi dan Lampung, korban TPPO di sejumlah negara, dan lainnya.

Merespon beberapa hal tersebut, Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kerangka pelaksanaan mandat dan fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 76 jo. 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tim telah melakukan berbagai koordinasi dengan *stakeholders* terkait baik pemerintahan maupun masyarakat sipil, melakukan diskusi, dialog, serta konsultasi untuk mendorong dan membangun pemahaman bersama tentang pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain itu, Komnas HAM juga tengah mempersiapkan Konferensi Regional terkait TPPO untuk membahas permasalahan tersebut dan menjaring komitmen bersama di tingkat regional terhadap pencegahan dan penanganan TPPO, khususnya di ASEAN.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mendorong implementasi bersama negara-negara ASEAN terhadap Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak dan ketiga deklarasi yang telah disepakati dan ditandatangani sebagai upaya pencegahan hingga penanganan TPPO dengan memperkuat kerja sama bilateral dan regional di Kawasan ASEAN berdasarkan prinsip dan norma hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua komitmen tersebut dilaksanakan.
2. Mendorong komitmen pemberantasan perdagangan manusia, utamanya di kawasan ASEAN dengan mengupayakan pendekatan pemberdayaan dan pemulihan hak korban TPPO;
3. Mendorong kerja sama dalam penegakan hukum termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia dan di negara-negara anggota ASEAN guna memberikan kepastian hukum, pemenuhan hak atas keadilan, serta menjamin ketidakberulangan terjadi di masa mendatang;
4. Mendorong adanya pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Konvensi ASEAN untuk Perlindungan Pekerja Migran serta 3 (tiga) deklarasi untuk pemajuan dan penegakan hak asasi pekerja migran di Kawasan ASEAN.

Jakarta, 6 September 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

Narahubung:

***Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan